

## PLAGIARISM SCAN REPORT

Words	928	Date	February 14,2020
Characters	7003	Exclude Url	

0%	100%	0	48
Plagiarism	Unique	Plagiarized Sentences	Unique Sentences

## Content Checked For Plagiarism

Adapun alasan yang dikemukakan ulama' Ushulliyin tentang kewajiban berhujjah dengan al-Qur'an adalah, Pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW. Yang dinukilkan secara mutawatir. Kedua di dalam al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa al-Qur'an itu datangnya dari Allah swt. Dari ayat di atas semakin jelas bahwa al-Qur'an merupakan hujjah bagi manusia dan hukumnya menjadi undang-undang yang wajib diikuti manusia. Ketiga, mu'jizat al-Qur'an merupakan dalil yang pasti tentang kebenaran al-Qur'an, yang bertujuan untuk menjelaskan kebenaran Nabi saw pembawa risalah ilahi dengan suatu perbuatan di luar jangkauan manusia biasa. Ada faktor- faktor yang membuat al-Qur'an itu menjadi mu'jizat yang tidak dapat ditandingi oleh akal manusia biasa. Yaitu: 1.Aspek keindahan dan ketelitian redaksianya. 2.Aspek pemberitaan ghaib yang di paparkan al-Qur'an 3.Isyarat-isyarat ilmiah yang dikandung al-Qur'an.[ Muhammad Quraisy shihab'Membumikan alQur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Manusia,( Bandung: Mizan, 1998) h 29-30]

Sedangkan hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an adalah 1. Hukum-hukum l'tiqad yaitu hukum yang berhubungan dengan kewajiban muakallaf untuk mempercayai Allah swt, malaikat, kitab-kitab dan RasulNya serta hari kiamat. 2. Hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak dalam mencapai keutamaan. 3. Hukum-hukum amaliah, hukum ini terbagi kepada dua bagian: a. hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah b. hukum-hukum yang berkaitan dengan mu'amalah. Adapun yang dimaksud dengan qath'i seperti yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf : ما دل على معنى متعين فهمه منه ولا يحتمل تاويلا "Sesuatu yang menunjukkan ma'nanya tertentu yang harus dipahami dari teks ayat atau hadist, tidak mengandung kemungkinan ta'wil serta tidak ada peluang untuk memahami makna yang ditunjukan teks".Qath'i menunjukkan bahwa hukum terhadap orang yang berzina adalah seratus kali dera, tidak boleh tidak ataupun kurang. Sedangkan yang dimaksud dengan Zhanni adalah:"sesuatu yang menunjukkan makna bias dan atau mengandung makna lain." C.Pengertian Sunnah Secara etimologi sunnah محموا السلوك الفائدة في الطريقة الفائدة في السلوك محموا "Yang bermakna cara yang biasa dilakukan terpuji atau tidak terpuji." Sedangkan menurut Safi Hasan Talib, sunnah berarti: كانت اوسيته "Cara atau jalan yang terpuji maupun yang tercela".Sedangkan sunnah secara terminology, menurut ulama mutakadimin bermakna ما صدر عنه رسول الله غير القرآن من قول او فعل او تقرير "Sesuatu yang bersumber dari Rasulullah Saw, berupa perkataan, perbuatan ataupun taqrir." Sedangkan ulama Usuliyin mengemukakan sebagai berikut : ما صدر عنه رسول الله من قول او فعل او تقرير "Sesuatu yang bersumber dari Rasulullah saw, selain al-Qur'an baik perkataan, perbuatan ataupun taqrir, yang dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum." Dari definisi yang diatas difahami bahwa sunnah menurut ulama' tersebut adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi hanya saja ulama Usuliyin menekankan kepada perbuatan, perkataan dan taqrir Nabi yang dapat dijadikan dalil hukum setelah Nabi menjadi Rasul, karena ulama' Usuliyin bertugas untuk menggali hukum hukum agama baik dari Nash atau dari hadist dan objek kajiannya yang bermuatan hukum Syar'i. Para ulama membagi sunnah menjadi tiga macam, yaitu: 1.Sunnah qauliyah adalah sunnah yang langsung diucapkan oleh Rasulullah saw.. Seperti dalam sabdanya...هو. 2 .Sunnah fi'liyah adalah sunnah yang berkaitan dengan perbuatan Nabi saw . seperti Shalat dan haji. 3.Sunnah taqririyah adalah perbuatan para shahabat yang dilakukan atas sepengetahuan Rasulullah tetapi Rasul hanya diam saja dan tidak membatalkannya. Perbuatan Nabi saw tidak semuanya harus di ikuti oleh umatnya, disebabkan perbuatan tersebut ada yang tidak mempunyai daya hukum, seperti perbuatan Nabi saw sebagai manusia biasa (makan, minum, menjahit sepatu). Dan ada perbuatan khusus yang dilakukan oleh Nabi dan umat menyepakati hal itu. Sementara perbuatan yang dilakukan oleh para shahabat, dengan sikap diam Rasulullah tersebut dan tidak menolak perbuatan atau ucapan para sahabat itu di pandang atas persetujuan beliau. D.Kedudukan dan Fungsi Sunnah 1. Kedudukan Sunnah Penerapan ajaran al-Qur'an dalam kehidupan, antara al-Qur'an dan al Sunnah sebagai sumber hukum tidak dapat dipisahkan. Tanpa Sunnah dan al- Qur'an tidak dapat dimengerti karena kedudukan Sunnah menempati urutan kedua setelah al-Qur'an. Yakni sebagai rujukan bagi mu'tabid dalam menetapkan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa al-Qur'an merupakan sumber pokok dan

rujukan bagi mujtama dalam menentukan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa, al-Qur'an merupakan sumber pokok dan pertama bagi pembentukan hukum Islam. Maka apabila di dalam al-Qur'an dijumpai Nash mengenai hukum Islam maka Nash itu harus diikuti. Tapi apabila belum dijumpai dalam al-Qur'an maka harus dikembalikan pada al-Sunnah. Apabila didapati hukum yang pasti di dalam sunnah, maka sunnah tersebut harus diikuti. a. Al-Qur'an qath'i sedangkan Sunnah zhanni. Sunnah di pandang zhanni secara umum tidak secara terperinci. Berbeda dengan al-Qur'an yang dipandang qath'i secara umum dan tidak secara terperinci. Yang qath'i hendaklah didahulukan dari yang zhanni maka jelaslah al-Qur'an lebih didahulukan dari al-sunnah. b. Sunnah merupakan penjelasan al-Qur'an. Bila Sunnah sebagai bayan, maka tempatnya yang kedua setelah mubayyan. Dan apabila sunnah bukan merupakan bayan, maka ia dipakai ketika persoalan tersebut tidak diperoleh di dalam al-Qur'an. Menurut as-Syatibi, penetapan Sunnah sebagai sumber bukan berarti mendahulukan Sunnah dari al-Qur'an dan atau membuang al-Qur'an, seolah-olah sunnah sama dengan tafsir dan syarah dari makna hukum yang terdapat dalam al-Qur'an. Dalam ungkapan al-Qur'an ada yang mengandung dua pengertian atau lebih, maka sunnahlah yang memperjelaskan maksudnya. Dalam hal ini yang diamalkan adalah sunnah, bukan untkapan al-Qur'an. Selain itu sunnah juga mentakyid kemutlakan al-Qur'an, dan mengkhususkan keumumannya.

2. Fungsi Sunnah Diantara fungsi as-Sunnah adalah:

1. Menjelaskan maksud hukum yang mutlak yang ada dalam al-Qur'an seperti: dalam firman Allah surat al-Maidah ayat 34. Merinci kemujmalan al-Qur'an seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah :238. yang berbunyi. Tugas Rasulullah menjelaskan bilangannya, syarat dan waktunya di antara penjelasannya. رواه عنه ابى هريرة قال قال رسول الله لاتقبل صلاة من احد حتي يتوضاء روه البخارى " Dari Abu Hurairah, tidak di terima shalat seseorang yang berhadast kecuali ia berwudhu. HR Bukhari.

Mengkhususkan hukum-hukum yang bersifat umum dalam al-Qur'an, seperti masalah-masalah pembagian harta warisan. Firman Allah dalam surat An-Nisa':11

Sources

Similarity